



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Selasa, 19 Juli 2016

Rugikan Negara Rp 1,2 Miliar

Mantan Kepala Kantor PT Pos Cabang Masohi Diadili

Ambon - Mantan Kepala Kantor PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Masohi, Adelar Selanno diadili di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (18/7) atas kasus korupsi honorarium petugas sensus pertanian Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) tahun 2013 dan Biaya Operasional PT Pos Indonesia Cabang Masohi tahun 2014 yang merugikan negara Rp 1.277.414.104.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan itu, dipimpin majelis hakim yang diketuai Abdul Halim Amran, didampingi hakim anggota Samsidar Nawawi dan Bernard Panjaitan. Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Benny Tjadsijawa.

Tim JPU Kejari Masohi, YE Oceng Almahdaly dan Tonny Lesnussa dalam dakwaannya mengungkapkan, terdakwa Adelar Selanno diangkat sebagai Kepala Kantor PT Pos Cabang Masohi sekaligus merangkap sebagai Bendahara berdasarkan nota mutasi Kepala Kantor Pos Ambon Nomor 243/HC.II/3/0112 tanggal 1 Februari 2012.

Di tahun 2013, BPS Kabupaten Malteng memperoleh alokasi dana kegiatan sensus pertanian sebesar Rp 4.642.521.000 ditambah biaya wesel pos. Mekanisme penyalurannya melalui PT Pos dengan alokasi anggaran Rp 1.046.104.750, bagi pembayaran honorarium petugas sensus pertanian.

Selanjutnya Kepala BPS Kabupaten Malteng, Paulus Peilouw menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan terdakwa Adelar Selanno pada 28 November 2012.

Kemudian melalui Bendahara BPS Rennie Talahatu dan George Loupatty selaku PPK pada BPS menerima anggaran Rp 1.046.104.750. Anggaran itu diterima dalam dua tahap. Tahap pertama Rp 315.975.750 pada 21 Juni 2013, dan tahap kedua sebesar Rp 729.129.000 pada 27 Juni 2013. Terdakwa kemudian memasukan seluruh anggaran itu ke rekening Kantor Pos Cabang Masohi atas nama dirinya.

Total anggaran yang diterima terdakwa dari BPS Kabupaten Malteng sebesar Rp 1.045.104.750 merupakan dana pembayaran honor tenaga sensus pertanian 2013 sebanyak 384 orang.

Mereka tersebar di 13 kecamatan yakni Kota Masohi, Kecamatan Amahai, Nusalaut, Pulau Haruku, Pulau Banda, Leihitu Barat, Tehoru, Wahai, Pasahari, Saparua, Tulehu, Waipia, dan KPRK Hitu.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Tetapi terdakwa hanya membayar Rp 371.384.250. Sisanya Rp 673.720. 500 digunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian terdakwa memerintahkan Kepala Kantor Pos Cabang lainnya yakni Tehoru, Waipia, Wahai, Pasahari, Saparua, Tulehu dan KPRK Hitu untuk membayarkan terlebih dahulu honor tenaga sensus itu dengan menggunakan dana kas dari kantor cabang masing-masing, namun terdakwa tak menggantinya.

JPU juga mengungkapkan, Adelar Selanno dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Kantor Pos Cabang Masohi sehari-harinya melakukan transaksi penerimaan berupa pelayanan jasa surat pos, paket pos, jasa keuangan dan keagenan, giro dan penyaluran dana, pembayaran pensiun, prosesutupan pos dan antaran pos dan lain-lain.

Sesuai transaksi pengelolaan operasional kegiatan PT Pos Cabang Masohi terhitung 2 Januari hingga 22 April 2014 terdapat dana kas sebesar Rp 678 juta. Namun oleh terdakwa tak pernah disetor ke rekening PT Pos Indonesia Cq Kantor Pos Ambon melalui Bank Mandiri, namun dana kas sebesar Rp 678 juta itu diambil secara cicil oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa mulai tercium saat dilakukan serah terima jabatan Kepala Kantor Pos Cabang Masohi pada tanggal 2 Mei 2014, dimana ditemukan adanya kekurangan uang kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp 185.693.604. Uang tersebut lagi-lagi digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain. Berdasarkan penghitungan BPKP Perwakilan Maluku negara dirugikan Rp 1.277.414.104.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP (dakwaan primer).

Terdakwa juga didakwakan pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP (dakwaan subsider).

Kemudian pasal 8 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP (dakwaan lebih subsider).

Usai mendengarkan dakwaan JPU, majelis hakim menunda sidang hingga Senin (25/7) dengan agenda pemeriksaan saksi. **(S-16)**



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima